

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, berkeadilan dan membangun infrastruktur bangunan. Suksesnya pembangunan Negara Indonesia tidak terlepas dari persediaan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan negaranya dengan memperoleh dana yang baik, maka semua sektor pendapatan negara dapat dioptimalkan negara yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita negara dan peningkatan pembangunan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Ditinjau dari sistem keuangan negara, pajak merupakan peran dan sekaligus merupakan suatu unsur yang paling berperan penting sebagai pemasok dana bagi anggaran Negara Indonesia, perolehan dana Pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan dari sumber penerimaan negara dengan jenis sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda dengan satu negara lainnya.

Pajak merupakan iuran yang wajib diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pajak sebagai salah satu sektor pendapatan negara yang cukup

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar, setelah memberikan peran yang sangat penting bagi pembangunan dan dengan peran tersebut, maka diperlukan ikut serta wajib pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sebagai warga negara yang baik dan patuh kepada hukum yang berlaku di negara Indonesia..

Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jenis Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan undang-undang No. 18 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis pajak daerah yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan galian golongan c, pajak sarang burung walet, pajak pengambilan hasil laut dan perikanan, pajak pendaftaran perusahaan, pajak usaha penyewaan bangunan.

Jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi rumah potong hewan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi penginapan/ pesangrahan/vila, retribusi penyedotan kakus, retribusi pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penyabaran di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Jenis retribusi jasa umum yaitu: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian cetak KTP dan AKTE catatan sipil, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan alat pemadaman kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan.

Jenis retribusi perizinan terpadu yaitu: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan berakohol, retribusi izin trayek, retribusi izin gangguan, retribusi izin kelautan dan perikanan, retribusi izin usaha perdagangan, retribusi pengguna jasa media elektronik SGTV, retribusi dokumen pengadaan barang dan jasa, retribusi penggilingan padi, retribusi lalu lintas' asal hutan, retribusi usaha industri dan tanda daftar gudang, retribusi izin tanda daftar gudang, retribusi pengujian kapal perikanan, retribusi pendaftaran kapal dan surat ket. Kapal, retribusi penumpang umum retribusi izin kegiatan bidang kepariwisataan, retribusi pengawasan dan pemeliharaan jembatan.

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2002 Rumah Potong Hewan Sapi/Kerbau dipindahkan ke jalan Cipta karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, dan tahun 2008 RPH Babi di pindahkan ke jalan Parang Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan kewenangan teknis operasional pemotongan hewan meliputi hewan sapi/kerbau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.I

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Rumah Potong Hewan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari Tahun 2011 s/d 2015

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2011	Rp 435.400.000	Rp 381.900.000	87,71
2012	Rp 393.690.924	Rp 379.320.200	96,35
2013	Rp 424.040.000	Rp 589.021.800	138,91
2014	Rp 465.355.000	Rp 583.764.800	115,78
2015	Rp 685.158.200	Rp 575.258.600	83,96

Sumber data : Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru Tahun 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak retribusi rumah potong hewan yang dipungut oleh Dinas Pertanian termasuk stabil. Tercatat bahwa pada tahun 2011 dan 2012 persentase penerimaan retribusi hanya terealisasi sebesar 87,71% dan 96,35%. Realisasi penerimaan retribusi melebihi target pada tahun 2013 dan 2014, tetepi realisasi penerimaan retribusi rumah potong hewan mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 575.258.600,- dari target yang diharapkan (Rp. 685.158.200.-) atau hanya sekitar 83,96%. Menun realisasi ini termasuk stabil kerena berada di atas 80%.

Berdasarkan table I.I di atas terlihat bahwa persentase realisasi retribussi rumah potong hewan mengalami perubahan dari 115,78% menjadi 83,96%. Hasil wawancara awal yang dilakukan kepada petugas tata usaha Rumah Potong Hewan pada tanggal 13 Desember 2016 menyebutkan gambaran berubahan retribusi ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat kepada daging sapi dan kerbau karena banyak sapi import hal ini dapat di lihat dari kesimpulan wawancara sebagai berikut:

“oh.....iya..... jadi itu menjadi perubahan karena kurangnya permintaan pasar kepada daging sapi atau kerbau dari kami karena ada pengaruh juga kan dari sapi import”(wawancara kepada tata usaha UPTD Rumah Potong Hewan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, pada tanggal 13 desember 2016)

Di Provinsi Riau khususnya kota pekanbaru masih banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari Rumah Potong Hewan. Hal ini dikarenakan pemanfaatan Rumah Potong Hewan hanya dibagikan perusahaan swasta ataupun perusahaan yang tidak memiliki izin dalam pengadaan/pendistribusian daging sapi atau kerbau bagi konsumsi masyarakat umum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Pada UPTD Rumah Potong Hewan di Kecamatan Tampan Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan pada latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Rumah Potong Hewan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Bedasarkan rumusan masalah yangtelah di lakukan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan pada Unit Pelaksanaan Teknas Daeah (UPTD) Rumah Potong Hewan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penulisan

- Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan penulis khususnya di bidang pajak rumah potong hewan yang diperoleh selama bangku perkuliahan
- Sebagai bahan misalkan bagai instansi dalam rangka meningkatkan pendapatan hasil daerah

D. Metode Penulisan

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di UPTDRumahPotong Hewan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis Data Terbagi Menjadi Dua yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara kepada informan terkait.
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dalam bentuk laporan catatan dan dokumen yang didapatkan dari UPTD Rumah Potang Hewan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

4. Metode pengumpulan data

- a. *Interview* yaitu: Untuk mengumpulkan data penulisan melakukan wawancara kepada kepala kantor dan berbagai narasumber yang biasanya memberikan informasi tentang penulisan ini.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengambil data-data dari catatan dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip.
- c. Analisis Data yaitu penulisan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif penjelasan dengan menggunakan kata-kata tanpa menggunakan statistik.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BABI :PENDAHULUAN

Bab ini di isikan yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penulisan, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan.

BABII:GAMBARAN UMUM UPTDRUMAH POTONG HEWAN KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Bab ini menjelaskan Deskripsi atau Gambaran Umum UPTD Rumah Potong Pewan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Visi dan Misi UPTD Rumah Potong Pewan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Struktur Organisasi UPTDRumah Potong Pewan Kecamatan TampanKota Pekanbaru, Uraian Tugas UPTD Rumah Potong Pewan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB III :TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini akan menjelaskan teori-teori, yang mendukung penelitian yang meliputi : Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Penggolongan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Jenis-Jenis Pajak, Pengertian Retribusi Rumah Potong Hewan, Objek dan Subjek Retribusi, Tingkat Penggunaan Pajak, Ketentuan Pemeriksaan, Struktur dan Dasar Tarif, Samgsi Adminitrasi, Pajak Menurut Syariah

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta sarana-sarana yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA